

## TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN KAPUAS

2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1/HK.03.1/6203/ 2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1/HK.03.1/6203/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 28 Thn. 1999; UU No. 17 Thn. 2003; UU No. 1 Thn. 2004; UU No. 25 Thn. 2004; UU No. 17 Thn. 2007; UU No. 17 Thn 2011; UU No. 5 Thn. 2014; PERPPES No. 5 Thn. 2010; PERPPRES No. 81 Thn. 2010; PERPPRES No. 157 Thn. 2015; PERPPRES No. 18 Thn. 2020; PERMENPANRB No. 11 Thn. 2015; PERMENPANRB No. 26 Thn. 2020; PKPU No. 14 Thn. 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
  - Lamp. : 2 Hlm